

TIM REFORMASI-BIROKRASI

2019

KPT 15/HK.03.1-Kpt/7318/KUP-Kab/II/2019; 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

**ABSTRAK:** - Untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tana Toraja perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi, sehingga perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Tim Reformasi Birokrasi.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU RI No 7 Tahun 2017; Perpres RI No 81 Tahun 2010; Permenpan RB No 14 Tahun 2014; Permenpan RB No 11 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 1 Tahun 2011, No 11 Tahun 2012, No 13 Tahun 2012; PKPU No 17 Tahun 2012; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU RI No 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang terdiri dari: Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Agen Perubahan yang susunan keanggotaan dan tugas dari masing-masing tim ini telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

**CATATAN:** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Februari 2019.  
- Lampiran 1 Hlm